

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh setiap orang atau badan hukum tentu tidak lepas dari aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara. Indonesia adalah Negara Hukum sesuai dengan amanat pada “pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹ Pada akhirnya kegiatan usaha yang dilakukan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku didalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pemberlakuan hukum tersebut maka pihak yang melakukan pelanggaran atas aturan yang ditetapkan menjadikan terciptanya masalah hukum yang akhirnya berurusan dengan terhadap aparat penegakan hukum sehingga menimbulkan prespektif ditengah masyarakat yaitu adanya kejahatan yang dilakukan orang atau badan hukum.

Pesatnya perkembangan zaman, maka tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia tidak semakin mengalami penurunan akan tetapi ada peningkatan dengan beragam kejahatan dengan perbuatan, motif, maupun pelakunya. Peningkatan kejahatan yang selalu ada ditengah masyarakat ini banyak seperti kejahatan yang sudah modern seperti *cyber crime*, kejahatan ekonomi baik secara *online* sedangkan kejahatan yang bersifat konvensional misalnya

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pencurian, perampokan, pengopolsan gas dan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi pada masyarakat.

Terhadap seluruh kebutuhan manusia mengalami keterbatasan karena kesediaan akan pasokan dan sumber alam. Untuk bisa terpenuhi akan kebutuhan tersebut mengakibatkan *opportunity cost* bagi manusia dalam menentukan pilihan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Yang menjadi penyebab kurangnya pasokan sumber daya alam untuk manusia adalah bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak, sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, kondisi tersebut dialami oleh hampir diseluruh negara di dunia, termasuk di negara Indonesia. Faktor naiknya harga minyak dunia ditengah gejolak berkurangnya pasokan menjadikan seluruh negara di Dunia mencari cara dalam mempertahankannya. Karena adanya kekurangan sumber daya alam yaitu minyak maka Indonesia memanfaatkan sumber daya alamnya seminim mungkin dikarenakan akibat jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar mengakibatkan harus melakukan upaya kajian dalam memenuhi kebutuhan minyak bumi.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

“Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Maka dari itu ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan LPG tabung 12kg yang tidak sesuai dengan Standar Pertamina, seperti yang telah dilakukan oleh pelaku usaha yang memindahkan gas LPG ukuran 3kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung gas ukuran 12kg non subsidi, kemudian menjual gas ukuran 12kg tersebut kepada konsumen dengan harga pasar. Dengan demikian hal tersebut dapat merugikan beberapa pihak terutama pemerintah dari segi anggaran subsidi yang terbuang sia-sia dan juga konsumen dari segi keselamatan saat pemakaian gas tersebut.

Dalam menjaga roda perekonomian, konsumen menduduki posisi yang cukup penting, namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum.³ Konsumen di Indonesia yang selama ini berada pada posisi yang lemah terkesan hanya menjadi objek pelaku usaha melalui kiat promosi, maupun cara penjualan yang sangat ekspansif. Lemahnya posisi konsumen disebabkan

²Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, 2004, Bandung: Refika Aditama. hlm 75.

³ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Depok : PT. Komodo Books, 2016, hlm 5.

antara lain karena masih rendahnya kesadaran dan Pendidikan konsumen di Indonesia.⁴

Dalam hal ini konsumen di sini adalah pihak yang berpotensi besar menjadi korban akibat tidak adanya standarisasi pada produk gas yang digunakan oleh konsumen, konsumen menderita kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian imateril. Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksud untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.⁵

Dasar terbentuknya program kebijakan pengalihan dari minyak tanah ke gas yaitu dengan memberikan bantuan gratis berupa paket Gas LPG 3Kg yang didalam paket tersebut berisi “kompor, regulator, selang gas” yang diberikan kepada masyarakat dengan kriteria yang ditentukan pemerintah. Pelaksanaan program tersebut dengan melibatkan elemen lembaga Pemerintah yaitu kementerian Negara Koperasi dan UKM beserta Badan Usaha Milik Negara yaitu dalam hal ini Pt. Pertamina. Digandengnya PT. Pertamina karena yang dapat menyalurkan Gas LPG 3kg kepada masyarakat yang ditentukan oleh pemerintah. Disatu sisi selain menyalurkan gas LPG 3 Kg PT. Pertamina juga menjadi koordinator yang diberikan tugas menyediakan tabung dan isi LPG. Sehingga agar memudahkan pemasukan

⁴ *Ibid.*

⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 41.

tabung dan gas LPG 3kg maka PT. Pertamina membentuk agen resminya dalam mendistribusikan Tabung dan Gas LPG 3 kg.

Kasus penyalahgunaan gas LPG 3kg subsidi memang sudah menjadi penyakit oknum masyarakat dari sejak zaman BBM dan disparitas (jarak) harga antara barang subsidi dan non subsidi selalu menjadi penyebab utamanya. Sangat diharapkan adanya tinjauan kebijakan disparitas harga tersebut, karena penyalahgunaan barang subsidi pemerintah hanya akan menunjukkan kesia-siaan pengorbanan anggaran negara yang mana dana subsidi menjadi terbuang percuma diserap dan digunakan oleh oknum tertentu, bukan oleh masyarakat yang dituju oleh pemerintah. Dampak lainnya yang tidak kalah penting adalah adanya kerugian dari masyarakat itu sendiri baik dari aspek keselamatan teknis kerja LPG, juga dari kerugian kuantitas LPG yang menjadi tidak seharusnya oleh pengguna gas LPG.

Dan selain itu juga dapat dikaitkan dengan kasus Pertama pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp. Pengadilan Negeri Amplapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : I KETUT KARIASA Als. KARI menyiapkan sarana untuk melakukan pemindahan isi tabung gas 3 (tiga) Kg (subsidi) + kurang lebih sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah tabung, tabung Gas LPG 12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah tabung, 10 (sepuluh) buah pipa besi alat pengoplosan, satu buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk coca-cola dan satu unit mobil Pick Up Merk Suzuki warna

hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU, dan modal sebesar Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan sarana tersebut dari pengadaan sendiri yaitu diantaranya tabung gas 3 (tiga) Kg (subsidi) sebanyak 81 (delapn puluh satu) buah tabung dan tabung Gas LPG 12 (dua belas) Kg (non subsidi) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah tabung dari membeli di Denpasar, 10 (sepuluh) buah pipa besi alat pengoplosan terdakwa mendapatkan dari membeli di Denpasar, satu buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk coca-cola terdakwa membeli di warung dekat rumah terdakwa, satu unit mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU adalah milik teman terdakwa yang bernama I WAYAN SUPARTA Als. KARI, dan modal sebesar Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah) adalah uang atau modal tersebut milik terdakwa sendiri. Majelis hakim dengan ini menyatakan bahwa terdakwa I KETUT KARIAS Als. KARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN NIAGA GAS BUMI TANPA IJIN sebagaimana Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Menimbang bahwa pembedaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus dipertahatkan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak

nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* (penjeraan) melihat aspek pembinaan bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah semata-mata suatu pembalasan, tetapi bersifat *edukatif, korektif dan preventif*, sehingga majelis hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan majelis hakim akan menjatuhkan pidana dalam waktu tertentu, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan dibawah ini dipandang setimpal dengan kesalahan terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁶

Dan selain itu juga dapat dikaitkan dengan kasus Kedua pada Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2021/PN.Dps. Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : ABDUL LATIP EFENDI Als. LATIP meyiapkan sarana 20 (dua puluh) buah stik pemindahan gas LPG, satu buah pisau besar, satu buah palu besi kecil, tiga buah alat congkel karet, satu buah timbangan digital, 16 (enam belas) buah tabung gas LPG ukuran 12kg dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 12kg berisi setengah, 30 (tiga puluh) buah tabung gas

⁶ Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.

LPG ukuran 3kg dalam keadaan kosong, 55 (lima puluh lima) buah tabung gas LPG ukuran 3kg dalam keadaan berisi. Majelis hakim dengan ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS ATAU LPG. Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi lebih bersifat edukatif, korektif, dan preventif maka berkaitan dengan perkara ini terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya dengan memberikan kesempatan terdakwa memperbaiki diri dan tidak harus didalam penjara agar menjadi orang yang lebih baik dan tidak melanggar hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara efektif sesuai dengan dasar tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan pemidanaan diatas. Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).⁷ Apabila di lihat dari kedua kasus diatas terdapat perbedaan. Sistem pemidanaan di Indonesia melibatkan pidana sebagai suatu hal yang mempunyai posisi penting. Hal ini disebabkan karena, pemidanaan oleh hakim akan mempunyai konsekuensi, baik bagi terpidana maupun masyarakat pada umumnya. Hal

⁷ Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2021/PN.Dps.

yang demikian tidak dapat dipandang secara sederhana karena permasalahannya sangat kompleks baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Permasalahan dalam pemidanaan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga hampir seluruh negara sehingga menarik perhatian instrumen-instrumen yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum pidana agar dapat meminimalisir ataupun mengatasi permasalahannya. Dalam hal ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya perbedaan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama atau disebut dengan istilah disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*). Dalam hal ini, disparitas berarti adanya perbedaan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa atau dengan kata lain adanya sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Hukum pidana sebagai obyek ilmu hukum pidana, pada dasarnya merupakan obyek yang abstrak, sedangkan obyek pidana yang lebih kongkrit sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi obyek adalah perbuatan manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup sasaran dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa atau aparat penegak hukum.⁸

Bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni pada terjadinya perkara pidana, bukanlah tujuan akhir.

⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005, hlm 7.

Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.⁹

Penelitian ini berangkat dari teori-teori yang erat kaitannya dengan penegakan hukum pidana di Indonesia yang merupakan konsekuensi dari status Indonesia sebagai negara hukum. Landasan negara hukum Indonesia tertuang di dalam konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tujuan hukum dirumuskan mencakup berbagai aspek yang meliputi perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjaga ketertiban dunia. Hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Wiryono Prodjodikoro adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat.¹⁰

Idealnya, tujuan hukum ialah terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Namun pada kenyataannya terdapat perselisihan pada keadilan dan kepastian. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus tertentu kalau hakim

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 21.

¹⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco: Bandung, 1989, hlm. 14.

menginginkan putusnya adil bagi si penggugat, tergugat atau terdakwa, sehingga akibatnya sering merugikan kemanfaatan masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan.¹¹

Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan agenda yang sangat mendesak. Hakikat pembaruan disini tidak sekadar dalam arti kebijakan parsial hanya mengubah dan mengganti norma di dalam KUHP baru yang telah disahkan. Langkah kebijakan yang ditempuh mestinya melalui pendekatan integral yaitu perubahan hingga pada ide dasar dan nilai yang hendak dibangun. Konsepsi pemikiran dari kebijakan integral apabila dilihat dari sudut politik kriminal dilakukan dengan pendekatan rasional dari perencanaan perlindungan sosial dalam menanggulangi kejahatan untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat.¹²

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan masyarakat menggunakan sarana hukum pidana (penal), di samping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non hukum pidana (non penal). Usaha-usaha non hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Dalam hal usaha non hukum pidana (non penal) menurut Barda Nawawi Arief Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan

¹¹ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Yang Restoratif* Cet Ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm 29.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm 33.

(politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha non penal antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.¹³

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan sebagai efek jera kepada pelaku dan juga kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menentukan hukum, menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, di muat dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982, hlm 6.

putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴

Karakter hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan secara universal dalam suatu sistem peradilan. Penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu dengan cara pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim. Dalam penyelenggaraan hukum pidana, hakim bersifat aktif dengan bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut umum dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil. Seorang hakim akan menentukan nasib terdakwa selanjutnya dengan melalui putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan yang sebagaimana mestinya.¹⁵

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang bersifat mutlak yang dimiliki hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan hukum.” Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni, 2012, hlm 130.

¹⁵ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada, hlm 25.

ditentukan bahwa, “Peradilan dilakukan demi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari ketentuan tersebut maka hakim dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan keyakinannya. Karakteristik internal maupun eksternal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas saling berkaitan, baik disebabkan karena pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, agama, latar belakang pelaku maupun cara melakukan tindak pidana.¹⁶ Hal yang demikian tentu mempunyai peranan penting dalam menentukan berat ringannya pidana. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum normatif dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (*LIQUIFIED PETROLEUM GAS*) DITINJAU DARI PENDEKATAN NON PENAL DALAM KEBIJAKAN KRIMINAL YANG BERSIFAT INTEGRAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) ?

¹⁶ *Ibid.*

2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) ditinjau dari pendekatan non penal dalam kebijakan kriminal yang bersifat integral?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) ditinjau dari Pendekatan Non Penal dalam Kebijakan Kriminal yang Bersifat Integral.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dibidang pidana terhadap upaya yang dilakukan melalui kebijakan non penal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan juga bagi pengembangan ilmu dibidang hukum pidana.
 - b. Untuk menelaah efektivitas putusan hakim dibandingkan dengan upaya non penal yang bersifat integral.

2. Kegunaan Akademis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Program Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.
- b. Mendapatkan masukan yang diharapkan serta dapat digunakan untuk almamater dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang telah ada.
- c. Dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan dengan tindak pidana pengoplosan gas yang ditinjau dari pendekatan non penal.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Terhadap suatu penelitian perlu dibuatkan suatu kerangka pemikiran agar pada setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis yang menerangkan segala gejala yang timbul dengan secara spesifik guna menghasilkan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis dan atas hal tersebut munculah suatu konsep atas penelitian yang diteliti yang terperinci dan memadai. Adapun penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konseptual tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerangka Teori

Pada dasarnya dalam hal mendalami suatu penelitian ini tentu harus ada landasan teori. Dengan adanya landasan teori mampu memberikan suatu pemikiran-pemikiran tentang teori-teori yang digunakan untuk membangun

dan mendalami mengenai pemahaman terhadap penelitian¹⁷. Dengan adanya teori-teori tersebut mampu memberikan dan menjelaskan segala bentuk secara spesifik. Kerangka teori merupakan suatu landasan yang digunakan dalam menyampaikan satu gagasan untuk memperkuat kebenaran dari setiap permasalahan yang dikaji atau dianalisis¹⁸. Kerangka Teori dimaksud adalah Kerangka Pemikiran atau butir-butir pendapat, teori dan tesis sebagai pegangan baik disetujui maupun tidak disetujui untuk sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.¹⁹

Dengan adanya teori-teori tersebut mampu memberikan dan menjelaskan segala bentuk secara spesifik. Kerangka teori merupakan suatu landasan yang digunakan dalam menyampaikan satu gagasan untuk memperkuat kebenaran dari setiap permasalahan yang dikaji atau dianalisis²⁰. Kerangka Teori dimaksud adalah Kerangka Pemikiran atau butir-butir pendapat, teori dan tesis sebagai pegangan baik disetujui maupun tidak disetujui untuk sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.²¹

¹⁷ Erwin Widiasworo, *Menyusun Penelitian Kuantitatif dan untuk Skripsi Tesis*, Yogyakarta : Araska, 2019, hlm 137.

¹⁸ *Ibid* 137.

¹⁹ Elvera & Yesita A, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Andi2021, hlm 46.

²⁰ *Ibid* 137.

²¹ Elvera & Yesita A, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi) 2021, hlm 46.

Untuk mendukung penelitian ini maka penulis menggunakan teori yang mengemukakan terdapat 3 teori yakni : Teori Kebijakan Kriminal, Teori Tujuan Hukum, Dan Teori Hukum Pembangunan.

a. Teori Kebijakan Kriminal

Menurut Dey Ravena dan Kristian yang dikutip dalam buku G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam rangka penanggulangan kejahatan pada umumnya di Indonesia menggunakan teori yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of social reactions to crime.*" Teori ini merupakan perumusan kembali dari teori yang dikemukakan Oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization Of the control Of crime by society*" (kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Kemudian G.P. Hoefnagels dalam bukunya yang berjudul "*The Other Side Of Criminology*" merumuskannya secara lebih terperinci, sebagai berikut :

- 1) *Criminal policy as a science of respons;*
- 2) *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- 3) *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;*
dan
- 4) *Criminal policy is rational total Ofthe responses to crime.*²²

²² Dey Ravena & Kristian, *Kebijakan Criminal (Criminal Policy)*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm 2.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat masa media (*influencing views of society on crime and punishment*).²³

Istilah “kebijakan” berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechts politiek*”.²⁴

Pengertian kebijakan dan politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto “politik hukum”, adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.²⁵

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 45-46.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Edisi Kedua, cetakan keempat, Jakarta : Penerbit Kencana, 2014, hlm 26.

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1981, hlm 59.

- 2) Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁶

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat,²⁷

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru: Bandung, 1985, hlm 20 sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arief.

²⁷ *Ibid* hlm 57.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:²⁸

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.²⁹

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:³⁰

- 1) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- 2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan

²⁸ *Ibid* hlm 29.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan, Op.Cit*, hlm. 31.

penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

- 3) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruhma syarakatnya. Dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*). Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan,

dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana).

Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:³¹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy/ strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saranpengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-

³¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan. Op.Cit*, hlm 40.

norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto,³² bahwa dapat dibedakan bahwa: “Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.³³

Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan menurut Muladi bahwa usaha menanggulangi kejahatan mengejawantah dalam berbagai bentuk yaitu: “Bentuk pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal yang sering disebut

³² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum*, Alumni: Bandung, 1986, hlm 118.

³³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan*. Loc. Cit.

sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Yang kedua usaha-usaha tanpa menggunakan penal (*prevention without punishment*) dan yang ketiga adalah mendaya gunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media masa secara luas. (*prevention without punishment*) yang disebut Muladi sebagai kebijakan kriminal *non* sistem peradilan pidana dapat dibedakan pada tipologi tindakan pencegahan yaitu *primary prevention*, *secondary prevention*, dan *tertiary prevention*".³⁴

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro³⁵ menyebutkan bahwa:

“Umumnya dikatakan bahwa kejadian penanggulangan masalah kejahatan di masyarakat dibagi dalam usaha besar yaitu: yang informal (*informal social control*) adalah melalui lingkungan keluarga, lingkungan kepemukiman (RT dan RW), sekolah, lembaga keagamaan dan sebagainya dan yang formal (*formal social control*) adalah melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)”.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kajian penegakan hukum. disamping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya adalah menggunakan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial.³⁶

³⁴ Muladi, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip, 1997, hlm 100.

³⁵ [file:///C:/Users/acer/Downloads/1026-2187-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/1026-2187-1-PB%20(1).pdf) di akses pada 19 Maret 2022.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1992), hlm 9.

Kebijakan penegakan hukum ini mencakup baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi dan lain-lain. Mengenai hubungan antara kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal bahwa upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dari masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti luas (mencakup baik hukum pidana, perdata, hukum administrasi dan lain-lain) karena tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. dengan demikian kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. oleh karena itu, kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal harus merupakan kebijakan yang terpadu.

b. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Sebagai nilai dasar hukum (azas hukum) menempatkan ketiga nilai dasar hukum ini sebagai rujukan pertama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan untuk teori dari Gustav Radbruch maka hanya dikaitkan dua teori yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Kemanfaatan Hukum karena kedua Teori ini mendekati realitis sedangkan Teori Keadilan hal tersebut bersifat filsafat.

1) Teori Kepastian Hukum

Terhadap teori ini lebih menekankan pada aspek yuridis dikarenakan dengan memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Positivisme Hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Kaum Positivisme lebih menekankan pada Kepastian Hukum.³⁷

Atas Pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, dengan didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³⁸ Agar kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch maka hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.³⁹

Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*) adalah hal lumrah apabila kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum dan hal ini menjadi lebih diutamakan jika dengan norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian pasti akan menjadi kehilangan jadi diri dan makna yang

³⁷ <https://jurnalhukum.com/positivisme-hukum/>, *Positivisme Hukum (Aliran Hukum Positif)*, diakses 16 Januari 2023.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

terkandung di dalamnya karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁰

Menurut H. Zainal Asikin dalam bukunya tentang tujuan hukum untuk kepastian yang telah dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan konsepnya, *Rule of Law* atau Penegakan Hukum. Konsep ini mengandung arti:⁴¹

- a) Hukum itu ditegakan demi kepastian hukum.
- b) Hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara.
- c) Hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.
- d) Hukum itu bersifat dogmatis.

⁴⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm 59.

⁴¹ H. Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Penerbit andi, 2020, hlm 24.

2) Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.⁴²

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan bahwa tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*The greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan yaitu *To provide subsistence* (untuk memberi nafka hidup), *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah), *To provide security* (untuk memberikan perlindungan), dan *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).⁴³

⁴² Muhamad Sadi is, *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2021, hlm 11.

⁴³ H. Idham, *Konstitusionalisme Tanah Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan*, Penerbit Alumni, hlm 458.

Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. Adapun kelemahan teori tersebut yaitu:⁴⁴

- a) Pertama rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis.
- b) Kedua, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepnya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara

⁴⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, diakses 23 des 2022.

otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.

Hukum yang membawa kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat dinilai sebagai hukum yang baik. Bentham terus berargumen bahwa keberadaan negara dan hukum hanyalah sarana untuk mencapai kepentingan hakiki, yaitu kebahagiaan rakyat banyak. Ajaran Bentham yang bersifat individualistis tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu satu dengan individu lainnya tidak berbenturan, harus dibatasi agar tidak terjadi homo homini lupus.⁴⁵

3) Teori Keadilan

Keadilan merupakan nilai dasar dalam kehidupan manusia dan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dalam kehidupan antara sesama manusia. Keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya lewat suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma yang lain. Hukum harus memiliki keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena adanya norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.⁴⁶

⁴⁵ <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, diakses 16 januari 2023.

⁴⁶ Fence M. Wantu, "Antinonim Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol.19 Nomor 3, Yogyakarta : Fakultas Hukum Gadjah Mada, Oktober 2007, hlm. 485.

Keadilan menurut Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok. Keadilan umum (*justitia generalis*); Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan khusus; Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu; Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Keadilan komitatif (*justitia cummulativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi. Keadilan vindikativ (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁷

c. Teori Hukum Progresif

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁴⁸ Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu

⁴⁷ Sahat HMT Sinaga, *Notaris & Badan Hukum Indonesia*, Jakarta, Oktober 2019, hlm 10-11.

⁴⁸ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006 hlm 9.

yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.⁴⁹ Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum.⁵⁰

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum* hlm 10-11, Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 22-25.

⁵⁰ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.⁵¹

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.⁵² Paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skemaskema yang telah dibuat oleh hukum. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139.

disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.⁵³

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan insitilayah yang diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁵⁴ Berdasarkan latarbelakang diatas maka dapat ditarik beberapa konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

a. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup didalamnya. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, "*law enforcement*" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "penegakan hukum" dalam arti luas dan "penegakan" dalam arti sempit.

b. Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 146.

⁵⁴ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2022, hlm 96.

ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan Sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.⁵⁵

- 1) Simons mengatakan bahwa *strabaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan kesalahan ataupun dilakukan dengan kesalahan merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.⁵⁶

⁵⁵ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm 26-27.

⁵⁶ *Ibid.*

c. Pengoplosan

Menurut Muhammad Imam Fahmi yang dikutip dibukunya Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, menyatakan bahwa dari berbagai literatur yang ditelusuri, kata Oplos berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*oplossen*” yang berarti “larut”. Di Indonesia istilah “oplos” sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadupankan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain. Rahardi Ramelan, menyatakan mencampur dalam arti kata “*blending*”, merupakan usaha yang biasa dilakukan di dalam perdagangan, khususnya komoditi pertama untuk mendapatkan komposisi dan rasa khas maupun kualitas yang diinginkan konsumen, penggilangan besar melakukan *blending* untuk mendapatkan kualitas dan harga yang tepat dan memakai merek atau *branded* tertentu untuk memudahkan pemasarannya.⁵⁷

d. Pendekatan Non Penal

Pendekatan non Penal (non hukum pidana), yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi,

⁵⁷ Muhammad Imam Fahmi, *Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Gas Bersubsidi Ke Non Bersubsidi Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2011 /Pn.Bgr)*, Jakarta, 2018, hlm 45.

mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.⁵⁸

e. Kebijakan Kriminal

Secara sederhana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu masyarakat dan negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning atau protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila dikatakan, tujuan akhir yang hendak dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan dan penggunaan kebijakan kriminal adalah memberikan perlindungan untuk mencapai kesejahteraan

⁵⁸ Titus Adhi Sanjaya, Dkk, *Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-Ip-Issn: 2356-1459. E-Issn: 2654-9050 Vol. 9 No. 2 (2022), Pp. 347-362, Hlm 349, <https://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Salam/Article/Download/23241/Pdf>.

masyarakat. Dalam konteks Negara Hukum Indonesia, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat ini tertuang secara tegas dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, yakni mengenai tujuan nasional bangsa Indonesia sekaligus sebagai arah dari politik hukum nasional yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kernerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".⁵⁹

f. Bersifat Integral

Menurut Failin yang mengutip pendapat Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural, yang mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan. Secara sederhana bisa digambarkan, selama ini dalam sistem pemidanaan di Indonesia fokus tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ada pada individu-individu langsung yang terlibat dalam proses tindak pidana.⁶⁰

Padahal sering ada keterlibatan pihak lain selain individu bersangkutan yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai

⁵⁹ Dwidja Priyatno & Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm 6.

⁶⁰ Failin, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 3, No 1, September 2017, hlm 16, <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/download/6/14>.

dampak dari terjadinya suatu tindak pidana. Contoh konkret, bila seorang anak melakukan tindak pidana, pidana-nya tidak hanya diberikan pada anak tersebut, tetapi pada orang tuanya meskipun pidana yang dijatuhkan misalnya berupa pidana denda. Ini karena menggunakan logika bahwa anak masih merupakan tanggung jawab orang tua, sehingga orang tua juga bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan anaknya.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian haruslah dibutuhkan segala sesuatu cara dan bentuk untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan terhadap atas yang diteliti untuk dikembangkan menjadi suatu karya ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶¹ Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah- kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan *library*

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13.

research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan.⁶²

Pada pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memproduksi Tabung Gas Lpg 3kg Ditinjau Dari Pendekatan Non Penal Dalam Kebijakan Kriminal Yang Bersifat Integral” adalah tipe penelitian yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan-peraturan, norma-norma, asas-asas, kaidah-kaidah dan perundangan lainnya yang berkaitan, dengan fungsi dan peran dari pemerintah.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori Hukum dan Pelaksanaan Hukum Positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.⁶³ Sesuai dengan judul pada penelitian ini dan serta pertanyaan yang ingin dijawab maka untuk mencapai hasil yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan

⁶² <https://text-id.123dok.com/document/1y9gmeerq-pendekatan-yuridis-normatif-pendekatan-yuridis-empiris-data-primer-data-sekunder.html>, Pendekatan yuridis normatif Pendekatan yuridis empiris Data Primer Data Sekunder, diakses tanggal 13 feb 2023.

⁶³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 1990, hlm 97-98.

atau data sekunder belaka.⁶⁴ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Pada bukunya Dyah Ochtorina Susanti menerangkan tentang penelitian hukum normative menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁶⁵

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁶⁶ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁶⁷

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13.

⁶⁵ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 19.

⁶⁶ Op.cit.hlm 14.

⁶⁷ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021, hlm 50.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diambil dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan dan buku harian di samping data sekunder, dan data-data yang lain untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dengan data hasil penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu terhadap data sekunder yang diperoleh melalui sumber data ke pustakaan yang akan dianalisis secara komprehensif dan objektif berdasarkan data yang ada dan yang telah diperoleh mengenai permasalahan yang ada terkait tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG Ditinjau Dari Pendekatan Non Penal Dalam Kebijakan Kriminal Yang Bersifat Integral.

Dalam pengumpulan data, alat pengumpul data yang dipakai adalah studi pustaka, dalam rangka mencari data sekunder yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.
 - 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
 - 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 6) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
 - 7) Peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, makalah, majalah hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penulisan makalah.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan atau informasi yang didapat dari media massa dan lain-lain yan memuat tulisan yang dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian ini yang terdiri dari:
 - 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Istilah Hukum

5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.⁶⁸

Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Adapun aktivitas analisa data adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian

⁶⁸ Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta : Zahir Publishing, 2020, hlm 105-106.

data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁶⁹

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini memiliki gambaran yang jelas dan konkrit yang berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Tesis Universitas Kristen Indonesia yang terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Teori dan Konsep
- F. Metode Penelitian
 - 1. Pendekatan Penelitian
 - 2. Spesifikasi Penelitian
 - 3. Jenis dan Sumber Data
 - 4. Teknik Pengumpulan Data
 - 5. Analisis Data
 - 6. Sistematika Penulisan
- G. Orsinalitas Penelitian

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm 9.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Kriminal
2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch
3. Teori Hukum Progresif

B. Penegakan Hukum

C. Tindak Pidana

D. Kebijakan Kriminal

Bab III : PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (*LIQUIFIED PETROLEUM GAS*)

A. Teori-Teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya

B. Skema Penanggulangan Kejahatan

C. Analisis Kasus Penyebab Terjadinya Pengoplosan Gas

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengoplosan Gas Bersubsidi Ke Gas Non Subsidi

BAB IV : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (*LIQUIFIED PETROLEUM GAS*)

A. Pengaturan Hukum Larangan Pengoplosan Gas LPG Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

B. Pedoman Pemidanaan Dalam KUHP Baru

C. Teori Kebijakan Kriminal

D. Pendekatan Non Penal Dalam Tindak Pidana Pengoplosan Gas

E. Analisis Kasus dan Pertimbangan Hakim

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

G. ORSINALITAS PENELITIAN

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian dan Tahun Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Orsinalitas Penelitian
1	Penulis : Ratna Sayyida, dan Suwari Akhmaddhian. Judul Penelitian : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi. Fakultas Hukum Universitas Kuningan,	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dengan data yang diperoleh berupa data sekunder yang didapat dari	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemindahan dan penyuntikan gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg adalah pekerjaan yang	Metode Penelitian yang digunakan Yuridis Normatif. Dengan pendekatan non penal maka terciptalah kondusifitas dan pelaksanaan hukum dengan

	Indonesia. Tahun 2022.	hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya.	dilarang karena tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, dengan ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Harus ada peran aktif dari pemerintah untuk melakukan	baik karena telah dicegah dari dini kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penyaluran dan pendistribusian tabung gas 3 kg.
--	------------------------	--	---	--

			<p>pengawasan yang lebih disiplin dan tegas bagi para pengusaha supaya menjalankan standar keselamatan kerja dan perlindungan konsumen yang ketat.</p>	
2	<p>Penulis : Sariyono Sariyono</p> <p>Judul Penelitian : Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Bersubsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin (Analisis</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan sebagai alat pengumpul</p>	<p>Pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1)</p>	

	<p>Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.S TB).</p> <p>Universitas Panca Budi. Tahun 2021.</p>	<p>datanya serta melakukan analisis dengan cara analisis kualitatif.</p>	<p>Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 53 huruf d Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.</p>	
3	<p>Penulis : Raisha Cantika Mutiara.</p> <p>Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya</p>	<p>Penelitian ini fokus pada temuan kasus pengoplosan suntikan tabung gas Penelitian ini menggunakan</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kasus tersebut pelaku usaha telah melanggar hak</p>	

	<p>Gas LPG Oplosan Di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.</p> <p>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tahun 2022.</p>	<p>metode penelitian empiris dilengkapi dengan data primer wawancara pada Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo serta data sekunder yang berpedoman pada UUPK.</p>	<p>konsumen dalam Pasal 4 huruf a, b, c, h dan i UUPK.</p> <p>Serta hak konsumen yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha dilanggar dalam Pasal 7 huruf a, b, c, d dan f UUPK.</p> <p>Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo yaitu sidak serta pembinaan</p>	
--	---	--	--	--

			kepada agen dan pangkalan di Kabupaten Sukoharjo.	
--	--	--	---	--

PENELITIAN TERDAHULU

1. Judul Penelitian : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi

Penulis : Ratna Sayyida, dan Suwari Akhmaddhian. Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia. Tahun 2022.

LPG diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, industry dan transportasi. Seiring berjalannya waktu, banyak agen-agen penjual LPG banyak yang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda melalui permainan pada harga jual LPG dan isi volume gas elpiji, salah satunya yang terjadi di Jakarta Timur.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi di Jakarta Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dengan data yang diperoleh berupa data sekunder yang didapat dari hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemindahan dan penyuntikan gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg adalah pekerjaan yang

dilarang karena tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, dengan ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Melihat fakta perbuatan yang telah dilakukan, bahwa pemindahan dan penyuntikan gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg dengan menggunakan regulator adalah pekerjaan yang dilarang karena tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, dengan ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Harus ada peran aktif dari pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih disiplin dan tegas bagi para pengusaha supaya menjalankan standar keselamatan kerja dan perlindungan konsumen yang ketat.

2. Judul Penelitian : Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Bersubsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin (Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.STB).

Penulis : Sariyono . Universitas Panca Budi. Tahun 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin, untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas

LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan sebagai alat pengumpul datanya serta melakukan analisis dengan cara analisis kualitatif. Pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penerapan hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb dimana perbuatan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Stb, dijatuhi hukuman pidana penjara yaitu selama 6 (enam) bulan. Atas perbuatan yang terjadi tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat membantu penegak hukum dalam memberikan informasi ketika adanya indikasi perbuatan pengoplosan tabung gas LPG yang terjadi.

3. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Gas Lpg Oplosan Di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Penulis : Raisha Cantika Mutiara. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tahun 2022.

Ketentuan dalam UUPK mengatur bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan itikad baik sebagai jaminan terhadap konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen. Pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen juga bersikap jujur dan bertanggung jawab. Namun, kerap ditemukan beragam kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Penelitian ini fokus pada temuan kasus pengoplosan suntikan tabung gas LPG dari tabung gas bersubsidi kedalam tabung gas LPG non-subsidi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dilengkapi dengan data primer wawancara pada Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo serta data sekunder yang berpedoman pada UUPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kasus tersebut pelaku usaha telah melanggar hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a, b, c, h dan i UUPK. Serta hak konsumen yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha dilanggar dalam Pasal 7 huruf a, b, c, d dan f UUPK. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo yaitu sidak serta pembinaan kepada agen dan pangkalan di Kabupaten Sukoharjo.

4. Judul Penelitian Sekarang : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Ditinjau Dari Pendekatan Non Penal Dalam Kebijakan Kriminal Yang Bersifat Integral.

Penulis : Lydia Angelina. Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
Tahun 2023.

Metode Penelitian yang digunakan Yuridis Normatif dikarenakan suatu penelitian haruslah dibutuhkan segala sesuatu cara dan bentuk untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan terhadap atas yang diteliti untuk dikembangkan menjadi suatu karya ilmiah. Pada dasarnya pelaku usaha baik badan atau orang melakukan tindakan pengoplosan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) dikarenakan faktor untuk mempertahankan dan memperbanyak profit atas kegiatan usaha yang dilakukan dan juga didasarkan karena faktor ekonomi. Dengan pengawasan dan regulasi yang diperketat oleh pemerintah dan semua unsur aparat penegak hukum maka terhadap yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pengisian, pengangkutan dan penyimpanan terhadap tabung dan pengendalian atas distribusi terhadap bisnis tabung gas yang aman dan legal. Dengan pendekatan non penal maka terciptalah kondusifitas dan pelaksanaan hukum dengan baik karena telah dicegah dari dini kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penyaluran dan pendistribusian tabung gas 3 kg.

Perbedaan dan persamaan dari 4 penelitian diatas tersebut :

Penelitian no 1, 2 , dan 3 menggunakan pendekatan penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan pengoplosan gas LPG terjadi. Dan penelitian no 4 menggunakan pendekatan non penal yang lebih

menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan pengoplosan gas LPG terjadi.

